



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL KUBUTAMBAHAN

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG
PENDIRIAN
SATUAN PAUD WIDYA KARYA
DESA KUBUTAMBAHAN

PERBEKEL KUBUTAMBAHAN

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Kubutambahan perlu di dirikan Satuan PAUD WIDYA KARYA Desa Kubutambahan;

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Perbekel Kubutambahan tentang pendirian Satuan PAUD WIDYA KARYA Desa Kubutambahan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomorm, 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Kesatu : Pendirian Satuan PAUD WIDYA KARYA Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan;
- Kedua : Pendirian Satuan PAUD sebagaimana tercantum pada dictum kesatu menyelenggarakan;
1. TK WIDYA KARYA
- Ketiga : Satuan PAUD WIDYA KARYA sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu di bentuk dan di kelola oleh Pemerintah Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belaja Desa (APBDes) Kubutambahan;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Kubutambahan
Pada Tanggal 23 Nopember 2018
Perbekel Kubutambahan



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
2. Camat Kubutambahan;
3. Ketua BPD Kubutambahan
4. Arsip,



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telpn (0362) 22063, (0362) 27719

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

Nomor : 503-42.2/002-1/TK-PEMDES/DPMPTSP/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK PEMERINTAH DESA

- Membaca** : Surat Permohonan Perbekel Kubutambahan No. 420/148/Pem/2022 Tanggal 30 Mei 2022 tentang Permohonan Izin.
- Menimbang** : Bahwa permohonan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Surat Izin Pendirian Taman Kanak Kanak Pemerintah Desa.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak,Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor 421.9/5871/PAUD-PNF/VI/2022 Tanggal 28 Juni 2022 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Taman Kanak Kanak Widya Karya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memberikan Izin Pendirian Kepada :
1. Nama TK : TK "WIDYA KARYA"
 2. Kepala Sekolah : Luh Wiryanl, S.Pd
 3. Alamat : Banjar Dinas Pasek, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng
- Kedua** : TK Pemerintah Desa tersebut wajib memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Ketiga** : 1. Izin Pendirian ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara lain;
2. Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan izin ini, maka izin Pendirian dapat dicabut;
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya
- Kelima** : Izin Pendirian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 6 Juli 2022



Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
2. Arsip



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telpn (0362) 22063, (0362) 27719

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

Nomor : 503-42.2/002-2/TK-PEMDES/DPMPTSP/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK PEMERINTAH DESA

- Membaca** : Surat Permohonan Perbekel Kubutambahan No. 420/148/Pem/2022 Tanggal 30 Mei 2022 tentang Permohonan Izin.
- Menimbang** : Bahwa permohonan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Surat Izin Operasional Taman Kanak Kanak Pemerintah Desa.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor 421.9/5870/PAUD-PNF/VI/2022 Tanggal 28 Juni 2022 tentang Rekomendasi Izin Operasional Lembaga Taman Kanak Kanak Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional kepada :
1. Nama TK : TK "WIDYA KARYA"
2. Kepala Sekolah : Luh Wiryani, S.Pd
3. Alamat : Banjar Dinas Pasek, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng
- Kedua** : TK Pemerintah Desa tersebut wajib memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Ketiga** : 1. Izin Operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara lain;
2. Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan izin ini, maka izin operasional dapat dicabut;
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya
- Kelima** : Izin Operasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 6 Juli 2022



Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
2. Arsip



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara